

## Analisis Risiko Non-Finansial terhadap Kelayakan Investasi: Perspektif Sharia Screening dan ESG Syariah (Studi Kasus PT Longwell Pemalang)

Putri Indah Januarti, Pubita Sasti Fintani

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Al- Aziziyah Randudongkal Pemalang

[putriindahjanuarti@gmail.com](mailto:putriindahjanuarti@gmail.com), [pubita@stemi-alaziziyah.ac.id](mailto:pubita@stemi-alaziziyah.ac.id)

### Abstrak

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak risiko non-keuangan terhadap kelayakan investasi melalui kacamata Penyaringan Syariah dan ESG Syariah, dengan menggunakan PT Longwell Pemalang sebagai studi kasus. Dalam investasi Islam kontemporer, faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semakin sentral dalam mengevaluasi keberlanjutan dan kepatuhan etis suatu perusahaan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, menggabungkan tinjauan pustaka untuk menganalisis berbagai teks, laporan keberlanjutan, dan kebijakan peraturan guna menjelaskan hubungan antara risiko non-keuangan dan prinsip-prinsip Syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip dharar (kerugian bagi orang lain) dan fasad (degradasi lingkungan) berdampak negatif pada reputasi dan nilai investasi Islam. Aspek lingkungan menekankan pentingnya praktik berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah) dalam maqāsid al-syarī'ah, sedangkan aspek sosial menyoroti kewajiban etis perusahaan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang tata kelola, integrasi Sharia ESG dengan Sharia Screening meningkatkan legitimasi etis dan transparansi perusahaan. Studi ini menetapkan bahwa efektivitas investasi Islam dinilai tidak hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika Islam. Implementasi indeks i-ESG yang sesuai syariah disarankan sebagai alat evaluasi yang mengintegrasikan faktor etika, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi kemajuan model investasi Islam yang etis, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global.*

*Kata kunci:* Risiko Non-Finansial, Sharia Screening, ESG Syariah, Investasi Berkelanjutan, Maqāsid Al-Syarī'ah.

### 1. Latar Belakang

Paradigma investasi global saat ini mengalami pergeseran dari fokus pada keuntungan semata-mata ke arah penggabungan nilai-nilai keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance, atau ESG). Pergeseran ini juga mempengaruhi praktik investasi syariah, yang berfokus pada aspek kehalalan produk dan bisnis serta kepatuhan terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan (Environmental, Social, and Governance, atau ESG) (Suparman, 2025). Metode ini mendorong bisnis untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghasilkan manfaat kolektif, seperti keadilan distributif dan kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan manufaktur, masalah etika dan risiko non-finansial menjadi semakin penting di seluruh negeri. Ini termasuk tuduhan pencemaran dan pembakaran sampah ilegal oleh PT Longwell Pemalang. Kasus ini menunjukkan konflik antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial korporasi terhadap masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip dharar, yang berarti merugikan pihak lain, dan fasad, yang berarti kerusakan lingkungan, termasuk dalam kategori risiko non-pelaksanaan. Pelanggaran seperti itu dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mengurangi nilai investasi secara syariah. Oleh karena itu, evaluasi risiko non-finansial sangat penting untuk menilai keberlanjutan investasi manufaktur berbasis syariah, terutama ketika melibatkan investor besar dan modal asing yang harus mematuhi peraturan etika Islam dan lingkungan.

Perusahaan yang gagal mematuhi prinsip dharar dan fasad dalam operasinya mungkin menghadapi boikot publik atau konsekuensi hukum, yang berpotensi mengurangi nilai investasi mereka. Akibatnya, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan memitigasi risiko non-keuangan secara cermat guna melindungi reputasi dan nilai investasi mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial

perusahaan, perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan mendorong transparansi dan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan (Al-Ghufroni, 2024). Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan nilai investasi mereka dalam jangka panjang. Selain itu, berpartisipasi dalam inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial akan membantu perusahaan memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Perusahaan yang gagal mematuhi prinsip dharar dan fasad dalam operasinya mungkin menghadapi boikot publik atau konsekuensi hukum, yang berpotensi mengurangi nilai investasi mereka. Akibatnya, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengurangi risiko non-keuangan secara menyeluruh guna melindungi reputasi dan nilai investasi mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan dan dukungan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kinerja bisnis mereka secara keseluruhan (Suhairi, 2023). Dengan mendorong transparansi dan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat membina hubungan yang kuat dengan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan nilai investasi mereka dalam jangka panjang. Selain itu, berpartisipasi dalam inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial akan membantu perusahaan memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan.

Penilaian risiko non-keuangan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan praktik bisnis mereka agar lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial (Farhan, 2024). Dengan mengatasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengurangi potensi risiko yang dapat berdampak negatif pada masyarakat, reputasi, dan nilai investasi mereka. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap perusahaan, sehingga memperkuat posisi pasarnya (I Wayan Asta Andikaa, 2023). Akibatnya, sangat penting bagi perusahaan manufaktur yang sesuai syariah untuk secara konsisten melakukan evaluasi risiko non-keuangan guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasional mereka. Risiko non-keuangan seperti pelanggaran lingkungan, prosedur tata kelola yang buruk, dan konsekuensi sosial yang parah telah ditemukan merugikan reputasi dan nilai investasi, terutama di sektor manufaktur (Rusli Gustanto, 2025). Kasus pencemaran oleh PT Longwell Pemalang adalah contoh nyata dari ketegangan antara ekspansi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mungkin melanggar norma hukum Islam tentang dharar (kerugian bagi masyarakat) dan fasad (kerusakan lingkungan). Risiko-risiko ini tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan standar, tetapi mereka memiliki dampak langsung pada persepsi investor Syariah, yang semakin fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial serta lingkungan yang positif. Akibatnya, sangat penting bagi perusahaan untuk memprioritaskan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis mereka. Seiring dengan standar Syariah yang semakin ketat, perusahaan harus memastikan praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengadvokasi keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan (Maulidya, 2025). Ini akan menumbuhkan kepercayaan di kalangan investor syariah dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh keuntungan finansial sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan lembaga keuangan yang sesuai syariah. Selain itu, dengan mematuhi standar Syariah, perusahaan akan mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat membahayakan bisnisnya di masa depan. Akibatnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah akan memberikan keuntungan abadi bagi perusahaan dan menjamin keberlanjutan operasinya di pasar global yang dinamis.

Dari sudut pandang normatif, Islam menyediakan fondasi teoretis yang kuat untuk praktik investasi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip syariah dan standar lingkungan dalam operasional mereka, perusahaan manufaktur yang sesuai syariah dapat meningkatkan reputasi mereka sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di pasar. Akibatnya, reputasi perusahaan tetap terjaga, dan nilai investasi mereka juga akan meningkat. Akibatnya, penilaian risiko non-keuangan yang berkelanjutan dianggap penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan manufaktur yang sesuai syariah. Konsep Screening Sharia menekankan bahwa investasi harus bebas dari praktik yang merusak lingkungan atau ketidakadilan sosial. Pengungkapan aktivitas keberlanjutan, juga dikenal sebagai pengungkapan keberlanjutan, memengaruhi kinerja keuangan perusahaan syariah karena mencerminkan transparansi moral dan tanggung jawab sosial (Novi Puspitasari, 2025). Pembentukan i-ESG Index sangat penting untuk mengintegrasikan elemen etika syariah dalam penyaringan saham syariah (Rifka Mustafidaa, 2021). Investor yang tahu betapa pentingnya ide ini dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Pengungkapan keberlanjutan memungkinkan investor melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya kinerja keuangannya.

Pemahaman yang lebih baik tentang cara bisnis berfungsi dan cara mereka berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan lingkungan dapat diperoleh melalui ini. Dengan cara ini, investor dapat membuat pilihan yang lebih baik mengenai investasi jangka panjang mereka, yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pengungkapan informasi keberlanjutan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor dan masyarakat umum, yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Meninjau informasi yang diberikan perusahaan mengenai keberlanjutannya dapat membantu investor menentukan apakah perusahaan tersebut terlibat dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan atau tidak. Mereka memiliki pilihan untuk berinvestasi pada perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga berkontribusi pada perbaikan masyarakat dan lingkungan tempat mereka berada. Karena itu, investor dapat merasa lebih nyaman dengan investasi mereka karena mereka sadar bahwa mereka akan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan hanya berfokus pada keuntungan dalam jangka pendek. Investor juga dapat menentukan apakah perusahaan memiliki program CSR yang berkelanjutan, seperti program pengelolaan limbah, program pengembangan masyarakat, atau program perlindungan lingkungan. Dengan informasi ini, investor dapat memastikan bahwa perusahaan tidak hanya peduli dengan memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga dengan dampak sosial dan lingkungan yang merupakan hasil langsung dari operasi bisnis (Dwi Rahayu Nurmiati, 2025). Akibatnya, investor dapat yakin bahwa investasi mereka tidak hanya akan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga akan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka.

Implementasi ESG dalam investasi Syariah menghadapi kendala yang cukup besar, seperti tidak adanya standar pengukuran ESG yang seragam dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, kurangnya fatwa otoritatif yang mengatur ESG yang sesuai Syariah, dan potensi greenwashing, yang dapat mengganggu integritas pelaporan keberlanjutan. Variabel moderasi, seperti kepuatan Syariah dalam studi empiris, menunjukkan bahwa integrasi ESG yang efektif harus memperhitungkan dualitas standar Syariah dan kriteria ESG konvensional untuk memfasilitasi keputusan investasi yang berkelanjutan dan etis. Variabel moderasi tersebut dapat membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan. Pemeriksaan terhadap pelaporan keberlanjutan mengungkapkan bahwa kuantitas pengungkapan informasi non-keuangan berhubungan positif dengan reputasi perusahaan, minat investor, dan kinerja keuangan jangka panjang, yang pada akhirnya meningkatkan posisi perusahaan Islam dalam persaingan global. Pengungkapan yang baik membantu investor memahami risiko non-keuangan yang tidak diukur dalam laporan keuangan tradisional, mempercepat aliran modal ke perusahaan yang menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab, dan mendorong pencapaian tujuan keberlanjutan (Ulum, 2024). Oleh karena itu, pentingnya penilaian risiko non-keuangan dalam investasi manufaktur yang sesuai syariah melampaui keuntungan finansial untuk mencakup pertimbangan normatif dan etis yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, serta keharusan global untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam kasus PT Longwell Pemalang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana risiko non-keuangan memengaruhi kelayakan investasi syariah, serta integrasi prinsip ESG dan Penyaringan Syariah dalam sektor manufaktur di Indonesia. Mengenali dan memahami dimensi-dimensi ini sangat penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi manajemen risiko, dan mekanisme evaluasi yang mendorong praktik investasi Islam yang bermartabat, etis, dan berkelanjutan di masa depan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang juga dikenal sebagai studi pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan secara langsung di lapangan; sebaliknya, penelitian berkonsentrasi pada analisis data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengaruh risiko non-finansial terhadap kelayakan investasi perusahaan manufaktur dari sudut pandang Sharia Screening dan ESG Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menafsirkan konsep etika syariah dan prinsip keberlanjutan secara kontekstual, khususnya dalam konteks PT Longwell Pemalang, yang menghadapi masalah lingkungan dan sosial sebagai bentuk risiko non-finansial.

### 2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan konseptual antara variabel risiko non-keuangan, prinsip-prinsip Syariah, dan indikator ESG, bukan untuk mengevaluasi hipotesis secara statistik. Metode ini memprioritaskan analisis interpretatif data kualitatif yang bersumber dari berbagai materi sekunder untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang melekat dalam praktik

investasi berkelanjutan yang sesuai dengan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas empiris dan normatif, melihat praktik investasi Islam tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang berupaya menyeimbangkan keuntungan finansial dengan keberlanjutan moral, sosial, dan lingkungan.

## 2.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder adalah sumber utama semua data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data termasuk laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan yang tersedia untuk publik, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penerapan prinsip ESG Syariah dan Sharia Screening pada sektor industri manufaktur, serta berita dan laporan investigasi tentang masalah lingkungan di Kabupaten Pemalang. Selain itu, penelitian ini mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, serta Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah. Dianalisis secara menyeluruh setiap sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana kepatuhan syariah, pengelolaan risiko non-finansial, dan kelayakan investasi berkorelasi satu sama lain. Sumber data tersebut meliputi:

- Peraturan dan kebijakan resmi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keuangan berkelanjutan dan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah.
- Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas penerapan prinsip ESG dan Sharia Screening pada sektor industri manufaktur.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau content analysis, dilakukan dalam penelitian ini melalui proses interpretasi berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Untuk melakukan analisis ini, masalah utama yang terkait dengan risiko lingkungan dan sosial diidentifikasi. Kemudian, masalah tersebut dipetakan dalam kerangka indikator ESG Syariah dan prinsip Screening Sharia. Selanjutnya, setiap hasil dianalisis secara konseptual untuk menilai sejauh mana risiko non-finansial dapat mempengaruhi kelayakan investasi dari perspektif syariah, terutama dalam hal etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, hasilnya diinterpretasikan untuk menghasilkan rekomendasi akademik dan normatif yang diharapkan dapat membantu mengembangkan praktik investasi syariah yang berkelanjutan dan menjadi daulat.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Risiko Non-Finansial dalam Perspektif Lingkungan (Environmental Risk)

Keprihatinan lingkungan sangat penting dalam menilai risiko non-keuangan, karena secara intrinsik terkait dengan prinsip *hifz al-bi‘ah* dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menekankan pelestarian lingkungan alam sebagai amanah ilahi yang diberikan kepada umat manusia. Dalam kerangka PT Longwell Pemalang, bahaya lingkungan muncul dari dugaan aktivitas polusi dan pembakaran limbah ilegal yang bertentangan dengan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan ekologis. Tinjauan penelitian menunjukkan bahwa dimensi lingkungan dari Sharia ESG memprioritaskan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam (Siska Rahmayanti, 2025). Kegagalan untuk mematuhi nilai-nilai ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan sanksi hukum dan sosial. Perusahaan yang mengabaikan standar keberlanjutan membahayakan nilai investasi mereka dan kepercayaan investor syariah, karena dianggap tidak sejalan dengan etos kesejahteraan publik (Sri Winarsih, 2024). Akibatnya, bisnis harus memperhitungkan faktor lingkungan saat menjalankan operasional mereka. Perusahaan yang mematuhi nilai-nilai lingkungan dari ESG Syariah dapat membangun reputasi yang kuat dan menjaga kepercayaan investor (Rista Adhalia Fani, 2025). Selain itu, dengan menerapkan praktik berkelanjutan, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan risiko jangka panjang yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, komitmen terhadap keberlanjutan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.

Menurut Penyaringan Syariah, melanggar kewajiban lingkungan dianggap sebagai dharar (kerusakan) yang merugikan ekosistem dan bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dhirār* (tidak boleh ada kerusakan yang diberikan kepada diri sendiri atau orang lain). Menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat menguntungkan bisnis dalam dua cara: dapat meningkatkan reputasi mereka di mata konsumen dan investor sekaligus

berkontribusi positif terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan juga dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat akan produk dan layanan berkelanjutan (Usamah Abdul Aziz, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lebih dari sekadar tren bisnis; itu juga merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Praktik bisnis lingkungan yang buruk diklasifikasikan sebagai risiko ketidakpatuhan karena melanggar nilai-nilai Islam amanah dan khilafah (Nurul Fauziyah, 2024). Akibatnya, risiko lingkungan yang berlebihan dapat mengurangi kelayakan investasi Syariah suatu perusahaan. Secara empiris, mayoritas perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Jakarta (JII) belum sepenuhnya mengadopsi laporan keberlanjutan berdasarkan indikator ESG, terutama di sektor lingkungan (Rifka Mustafidaa, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa banyak bisnis di Indonesia belum memasukkan praktik ramah lingkungan ke dalam operasional mereka. Dengan penekanan pada nilai-nilai Islam dalam bisnis, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari operasi mereka. Ini tidak hanya akan bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kelayakan investasi Syariah bagi bisnis-bisnis ini. Akibatnya, perusahaan harus mulai menerapkan laporan keberlanjutan berdasarkan indikator ESG untuk meningkatkan praktik bisnis lingkungannya. Kesimpulan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memasukkan karakteristik lingkungan ke dalam sistem Indeks Penyaringan Syariah agar sesuai dengan norma-norma Islam kontemporer. Sebagai contoh, Ada perusahaan-perusahaan besar yang menyatakan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan dalam operasi mereka, namun pada kenyataannya, mereka terus terlibat dalam kegiatan deforestasi yang merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perusahaan tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis, meskipun menggunakan laporan keberlanjutan dan metrik ESG.

### **3.2 Risiko Non-Finansial dalam Perspektif Sosial (Social Risk)**

Dimensi sosial pengukuran risiko non-keuangan mencakup faktor kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan sosial, serta kewajiban bisnis terhadap masyarakat dan pekerjanya. Dalam kasus PT Longwell Pemalang, kesulitan sosial berasal dari perselisihan antara masyarakat setempat dan perusahaan atas dugaan konversi lahan yang tidak tepat dan pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam Islam, prinsip-prinsip sosial sangat terkait dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berkontribusi pada kebaikan umum. Organisasi dengan pengungkapan sosial yang lebih tinggi memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas pemangku kepentingan (Angela Merici Minggu, 2023). Dengan demikian, risiko sosial yang tidak ditangani dengan baik dapat membahayakan keberlanjutan operasional dan secara drastis mengurangi nilai investasi. Perusahaan yang memberdayakan masyarakat sekitar melalui program pelatihan dan kesempatan kerja memberikan contoh rinci prinsip-prinsip sosial Islam, yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Perusahaan yang mengabaikan dampak sosial mereka, seperti keselamatan kerja, mungkin menghadapi gangguan operasional dan penurunan pendapatan.

Dari sisi etika syariah, risiko sosial dikaitkan dengan tanggung jawab moral korporasi (corporate moral accountability). Investasi syariah harus mempertimbangkan dimensi kesejahteraan sosial (social welfare orientation) untuk memastikan keberlanjutan ekonomi yang berkeadilan (Maulana Muklis, 2025). Praktik tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam tidak hanya sebatas corporate social responsibility (CSR), tetapi merupakan manifestasi dari prinsip zakat al-māl dan maslahah mursalah, yang menghubungkan aktivitas bisnis dengan nilai spiritual. Dengan demikian, perusahaan yang gagal mengelola dampak sosialnya tidak hanya kehilangan legitimasi publik, tetapi juga melanggar nilai *maqāsid al-syarī'ah*. Hal ini diperkuat oleh pengungkapan tanggung jawab sosial Islam (Islamic Social Reporting) berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan risiko reputasi dalam industri keuangan syariah (Tanstadhica Ainun Gatandi, 2021). Pengungkapan tanggung jawab sosial Islam juga dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada pemegang saham. Dengan demikian, bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam operasinya dapat menuai manfaat jangka panjang dalam bentuk kepercayaan dan reputasi positif. Selain itu, mengungkapkan tanggung jawab sosial Islam dapat membantu membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sekaligus memastikan kelangsungan hidup bisnis dalam jangka panjang. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, bisnis harus memprioritaskan nilai-nilai spiritual saat mengelola operasional mereka.

### **3.3 Kelayakan Investasi dalam Perspektif Sharia Screening dan ESG Syariah**

Dari perspektif Syariah, kelayakan investasi dinilai tidak hanya berdasarkan profitabilitas dan risiko keuangan, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan kewajiban etis terhadap lingkungan dan masyarakat. Penyaringan syariah berfungsi sebagai metode utama untuk menilai kelayakan investasi suatu perusahaan. Penyaringan Syariah di Indonesia perlu diperluas untuk memasukkan variabel ESG, sehingga

penilaian kelayakan investasi menjadi lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah (Eva Nurul Huda, 2023). Dalam kerangka PT Longwell Pemalang, implementasi fungsi Sharia ESG berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang mengukur keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepatuhan etis. Jika suatu perusahaan tidak mematuhi standar lingkungan dan sosial, investasi dalam perusahaan tersebut tidak dapat dianggap halal menurut hukum Islam, terlepas dari profitabilitas ekonominya. Akibatnya, integrasi kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam penilaian investasi memungkinkan Indonesia untuk memastikan bahwa keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada imbal hasil finansial tetapi juga pada konsekuensi sosial dan lingkungan yang menyertainya. Ini mendukung prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (Ramlah, 2025). Akibatnya, PT Longwell Pemalang dan perusahaan lain dapat lebih baik menyelaraskan investasi mereka dengan nilai-nilai etika Islam.

Dari pandangan ESG Syariah, kesesuaian investasi ditentukan oleh kepatuhan perusahaan terhadap tiga dimensi utama: tanggung jawab lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola berbasis integritas. Memasukkan ESG ke dalam investasi Islam tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan tetapi juga legitimasi moral di mata investor Muslim (Hozinul Asror, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Nurbaidah dan Hidayat (2025), yang meyakini bahwa penerapan ESG di pasar modal syariah Indonesia berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing industri halal (Siti Umi Nurbaidah, 2025). Implementasi ESG di pasar modal syariah sangat penting tidak hanya untuk keberlanjutan finansial, tetapi juga untuk mendapatkan legitimasi moral di mata investor Muslim. Para ahli seperti Nurbaidah dan Hidayat melihat langkah ini sebagai strategis, mengingat potensi peningkatan stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dalam industri halal. Jadi, berinvestasi menggunakan Penyaringan Syariah berdasarkan ESG Syariah bukan hanya cara baru dalam melakukan sesuatu, tetapi juga mengikuti ajaran Islam, prinsip etika, dan gagasan keberlanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tinjauan literatur dan temuan konseptual yang disajikan dalam penelitian ini, evaluasi risiko non-keuangan ditentukan memiliki signifikansi strategis dalam menilai kelayakan investasi perusahaan manufaktur yang sesuai syariah. Risiko nonfinansial, yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap reputasi perusahaan, legitimasi moral, dan kelangsungan hidup jangka panjang. Maqāṣid al-syarī‘ah menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-māl), dan lingkungan (hifz al-bi‘ah). Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip ESG Syariah merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab moral dan spiritual perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal lingkungan, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik industri yang mengabaikan tanggung jawab ekologis, seperti polusi dan pembakaran limbah ilegal, tidak hanya merugikan ekosistem tetapi juga mengurangi tingkat investasi yang sesuai dengan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip la dharar wa la dhirār dapat mengurangi nilai perusahaan dan mengikis kepercayaan investor Muslim. Sebaliknya, menerapkan praktik hijau dan pelaporan keberlanjutan berbasis ESG dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki citra perusahaan, dan memperluas peluang investasi yang etis dan berkelanjutan. Dalam dimensi sosial, kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial adalah aspek fundamental dari etika bisnis Islam. Organisasi yang menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar, memastikan keselamatan di tempat kerja, dan memberikan kontribusi sosial yang berarti akan memperoleh legitimasi moral dan sosial yang lebih besar. Sebagai alternatif, mengabaikan pertimbangan sosial dapat menimbulkan risiko reputasi dan mengakibatkan penurunan nilai ekonomi jangka panjang. Pengungkapan tanggung jawab sosial Islam (Islamic Social Reporting) berfungsi sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mempertahankan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Dari perspektif tata kelola berbasis syariah (Sharia Screening), temuan penelitian menggarisbawahi perlunya integrasi indikator ESG dan prinsip kepatuhan syariah dalam proses evaluasi investasi. Untuk selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah, penyaringan Syariah tradisional harus diperluas melampaui kehalalan produk dan rasio keuangan, serta mempertimbangkan faktor etika, lingkungan, dan sosial. Pendekatan ini memprioritaskan kepentingan umum (al-maslahah al-‘āmmah) dan keberlanjutan jangka panjang saat menilai kelayakan investasi. Secara keseluruhan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan investasi Islam tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan keuangan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan Sharia ESG sebagai kerangka penilaian investasi adalah inovasi konseptual yang relevan dengan dinamika ekonomi global maupun ajaran dasar Islam. Kasus PT Longwell Pemalang menunjukkan bahwa mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai keberlanjutan lebih dari sekadar kewajiban normatif; itu adalah kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan

sistem investasi yang etis, adil, dan berkelanjutan dalam konteks industri modern. Karena itu, disarankan agar regulator, investor, dan bisnis bekerja sama untuk menciptakan alat penilaian berbasis Indeks i-ESG yang menggabungkan indikator syariah dengan dimensi keberlanjutan global. Langkah ini tidak hanya akan membuat pasar modal syariah Indonesia lebih kompetitif, tetapi juga akan menjadikan investasi syariah sebagai kekuatan utama pertumbuhan ekonomi yang adil, etis, dan baik bagi lingkungan.

## Referensi

1. Al-Ghufroni, A. T. (2024). MENINGKATKAN REPUTASI PERUSAHAAN MELALUI ETIKA BISNIS DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 195-208.
2. Angela Merici Minggu, J. A. (2023). Environmental, Social dan Governance (ESG) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2548-7507.
3. Dwi Rahayu Nurmiati, R. R. (2025). Corporate Social Responsibility(CSR) Berbasis Environment Social Government(ESG) 4PlusOleh PT.Semen Jawa. *Economics & Education Journa*, Volume 7, Nomor 1.
4. Eva Nurul Huda, P. S. (2023). Comparative Analysis of Sharia Stock Screening Methods in Indonesia, Malaysia, and the United States. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, Volume 3 (1).
5. Farhan, M. (2024). KESEIMBANGAN RISIKO DAN IMBAL HASIL DALAM STRATEGI INVESTASI BERKELANJUTAN: PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP FAKTOR LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (ESG). *Currency: Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*, 243-264.
6. Hozinul Asror, I. R. (2025). DSN-MUI dan ESG (Environmental, Social, and Governance): Kerangka Keberlanjutan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Prima Manajemen -Al -Afif*, VOL.1 NO.2.
7. I Wayan Asta Andikaa, N. O. (2023). Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Menurut Perkembangan Akuntansi Syariah Terkini. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 270-281.
8. Maulana Muklis, A. B. (2025). Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 511-521.
9. Maulidya, D. (2025). Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dalam Perspektif Syariah. *AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 41-50.
10. Novi Puspitasari, H. F. (2025). Sustainability Activities Disclosure and The Financial Performance: Study of Sharia Compliance Company in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 33-50.
11. Nurul Fauziyah, F. H. (2024). Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, , 2059-2065.
12. Ramlah, C. T. (2025). Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syārīah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer. *SANTARA : JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND HUMANITY*, 25-37.
13. Rifka Mustafidaa, N. N. (2021). Implementing ESG Concept in Sharia Stock Screening Process. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 1-7.
14. Rista Adhalia Fani, I. M. (2025). PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN ESG DALAM MENINGKATKAN REPUTASI DAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN: STUDI LITERATUR. *Business Preneur : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 658-673.
15. Rusli Gustanto, A. R. (2025). PENGGUNAAN RISIKO ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE DALAM PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN DALAM BISNIS BERKELANJUTAN(LITERATURE REVIEW). *REALIBLE ACCOUNTING JOURNAL*, 161-172.
16. Siska Rahmayanti, N. N. (2025). PERAN GREEN FINANCING DALAM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI RESPON ADAPTIF TERHADAP VOLATILITAS EKONOMI DAN KRISIS IKLIM GLOBAL. *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 4.
17. Siti Umi Nurbaidah, R. H. (2025). The Dynamics of Indonesia's Sharia Capital Market Development 2014–2024: Opportunities, Challenges, and Strategic Futures. *Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, Volume 4 No. 3.
18. Sri Winarих, E. S. (2024). PERAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI TRANSPARANSI DAN KEBERLANJUTAN BANK SYARIAH. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, VOLUME 2, NO.12.
19. Suhairi, D. S. (2023). Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemasaran Global: Membangun Reputasi Yang Berkelanjutan. *Jurnal Minfo Polgan*, 2660-2664.
20. Suparman, V. N. (2025). Integrasi Nilai Keberlanjutan dan Keagamaan dalam Investasi Syariah: Kajian Konseptual dalam Kerangka Pasar Modal Syariah. *Scripta Economica:Journal of Economics, Management, and Accounting*, Hal 142-151.
21. Tanstadhica Ainun Gatandi, D. F. (2021). DETERMINAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 727-742.
22. Ulum, I. L. (2024). Paradigma Akuntansi Terintegrasi: Menggabungkan Pelaporan Keuangan dan Non-Keuangan untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 327-336.
23. Usamah Abdul Aziz, M. S. (2024). Penerapan Green Marketing dan Dampaknya Terhadap Citra Perusahaan. *Journal of Economics and Business UBS*, 492-502.